

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak Geografis kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara $2^{\circ}29'59''$ - $2^{\circ}56'10''$ LS dan $114^{\circ}51'19''$ – $115^{\circ}36'19''$ BT. Secara geologis daerah ini terdiri dari pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang kadang-kadang berawa-rawa. Kondisi topografi ini menyebabkan udara di wilayah ini terasa dingin agak lembap dengan curah hujan pada tahun 2002 sebanyak 2.124 mm. Tanah di wilayah Hulu Sungai Selatan Selatan sebagian besar berupa hutan dengan rincian Hutan Lebat (780.319 Ha), Hutan belukar (377.774 ha), dan hutan rawa (90.060 Ha), Hutan Sejenis (352.840 Ha) Tanah berupa semak/alang-alang seluas 870.314 hal , berupa rumput (50.119), dan untuk lain lain (83.014). Sedangkan penggunaan untuk sawah 413.107 ha, perkebunan 437.037 ha dan untuk perkampungan 57,903 ha serta untuk Tegalan (48.612 Ha). Bentuk geologi wilayah Hulu Sungai Selatan sebagian besar berupa Aluvium Muda dan Formasi Berai.

B. Visi Dan Misi Kota Kandungan

Visi–misi kabupaten hulu sungai selatan tahun 2019-2023, yaitu “menuju kabupaten hulu sungai selatan yang cerdas, inovatif, teknologis dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat”.

Visi ini dijabarkan dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesejahteraan dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

1. Implementasi Peraturan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi pada prinsipnya merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam arti luas Solichin mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai “bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, teknik secara sinergitas yang

digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan ke arah tertentu yang dikehendaki.

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.⁵³

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah (Pasal 49). Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum. Peraturan Daerah tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal pokok yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga Daerah tingkat bawahan dalam wilayahnya.⁵⁴ Kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan salah satu wujud pelaksanaan hak otonomi dan sarana penyelenggaraan otonomi daerah. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan syarat perda ini dibuat sesuai ciri khas masing-masing daerahnya.

⁵³ Ripley dan Franklin, Winarno hal 148

⁵⁴ C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah* (Jakarta : Pt Rineka Cipta 1991) Hlm.98

Perda yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,⁵⁵ sesuai dengan urutan hierarki perundang-undangan yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah dalam hierarki perundang-undangan itu dibagi menjadi 2, ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten. Perda dapat dirancang oleh DPRD (hak inisiatif) juga dapat berasal dari gubernur atau bupati/wali kota dan perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.⁵⁶ Pembentukan suatu perda itu harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang mana asas itu terdiri dari kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kehasilgunaan dan kedayagunaan,

⁵⁵ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 131.

⁵⁶ Rozali Abdullah, *op. cit.*, hlm. 131-133.

kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Namun materi muatan yang terdapat pada perda itu mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan hukum, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, keselerasan.

Terkait dengan Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Masih Berlaku dan wajib di taati oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan persediaan dan penjualan minuman beralkohol tersebut, jadi harus tetap taat dan tunduk pada perda itu, karena perda tersebut masih berlaku. Tetapi tidak dijalankan dengan benar, di karenakan kurangnya komunikasi di bagian penegakkan, pengawasan dan penindakkan. Maka terjadilah pelanggaran aturan dari Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan tugas dan fungsi dari pemerintahan jika dengan membuat perda maka perda itu harus disebarluaskan dan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kan di atur dan di tandatangani oleh bapa Bupati Hulu Sungai Selatan (Kandangan) maka menjalankannya diperuntukkan masyarakat yang memperdagangkan minuman beralkohol dan di perda itu sudah menjelaskan kalau menjual minuman beralkohol itu harus ada Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan itu tidak ada alasan jika si

pedagang tidak mengetahui perda tersebut. Kalaupun si pedagang tidak tahu berarti tetap si pedagang yang salah karena tidak mencari tahu atau memang dari pemerintah sendiri yang tidak menyebarluaskan perda tersebut.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No 15 Tahun 2007 Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Efektivitas hukum dapat dikatakan suatu perbandingan antara ideal hukum dan realitas hukum, secara khusus hal ini akan memperlihatkan kaitannya antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in the book*)⁵⁷. Hukum dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, maksudnya ialah hukum dapat diartikan sebagai suatu kontrol sosial yang berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Hukum mempunyai fungsi untuk menciptakan suatu aturan-aturan sosial, dan adanya penerapan sanksi yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol masyarakat yang menyimpang dan digunakan untuk menakut-nakuti orang agar patuh terhadap aturan-aturan sosial yang sudah ditentukan⁵⁸. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dilahirkan bukan untuk hukum itu sendiri, tapi hukum dilahirkan untuk kepentingan dan mencapai kebahagiaan kehidupan manusia.⁵⁹

Banyak yang menganggap bahwa efektivitas hukum sama dengan validitas hukum, tetapi efektivitas hukum berbeda dengan validitas hukum.

⁵⁷ Soleman B Taneko, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 47.

⁵⁸ Adam Podgorecki, Christoper J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 254.

⁵⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit. hlm. 29.

Validitas hukum berarti norma-norma hukum yang ada itu mengikat, bahwa orang-orang harus berbuat sesuai dengan yang diatur oleh norma hukum, bahwa orang-orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Efektivitas hukum berarti orang-orang yang telah berbuat sesuai dengan norma-norma sebagaimana mereka harus berbuat, dan norma-norma tersebut harus benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Validitas dapat diartikan suatu kualitas hukum, dan efektivitas adalah perbuatan orang-orang yang sesungguhnya. Sehingga, validitas dan efektivitas menunjuk pada fenomena yang berbeda. Norma atau aturan hukum hanya dianggap valid apabila norma atau aturan hukum tersebut masuk dalam tatanan hukum yang pada umumnya efektif. Oleh sebab itu, suatu tatanan norma akan kehilangan validitasnya apabila dalam realitanya tidak lagi bersesuaian dengan norma yang mengatur.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Timbulnya masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam berfungsinya hukum, mental atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalis dan kepribadian penegak hukum.

Sangat kurangnya komunikasi antara para aparat kepolisian dan satuan polisi pamong praja untuk penindakan atau penyuluhan kepada

masyarakat, makanya terjadilah penyalahgunaan yang sengaja. Perda itu kan dia mempunyai instrument yang sifatnya normatif ia berjalan jika bersinggungan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang diaturnya. Perda ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Artinya dia berlaku dan jika ada yang bersinggungan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten hulu sungai selatan dia harus mengikuti itu maka sebenarnya sudah dijalankan. Hanya saja minuman beralkohol di kabupaten hulu sungai selatan ini kan bukan pada merek-merek yang sama seperti di luar kabupaten hulu sungai selatan. Banyak minuman beralkohol itu digunakan adalah minuman-minuman yang sebenarnya sebelumnya tidak punya dalam jenis minuman beralkohol yang dilarang contoh alkohol yang dual untuk keperluan medis untuk kesehatan, ini disalahgunakan sehingga itu tidak masuk sebenarnya di dalam konterk perda ini. Secara umum di kabupaten hulu sungai selatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan di atur dalam perda ini , izinnya ini hanya untuk hotel berbintang, bar atau club , kaffe-kaffe atau restoran. Sedangkan di hulu sungai selatan ini tidak ada tempat-tempat tersebut sehingga peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A,B dan C dalam perda ini tidak ada di kabupaten hulu sungai selatan dan misalkan yang beredar itu ada berarti tidak mempunyai SIUP-MB. Dalam rangka mendukung atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten hulu Sungai Selatan , perlu adanya pendekatan secara adat, penyuluhan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap

masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dengan barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Ditingkatkannya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan melibatkan semua pihak seperti tokoh adat masyarakat setempat, pemuda, kepolisian, satpol PP, serta pelaku usaha itu sendiri.

C. Penjelasan Pelaksanaan dari Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan minuman yang dilarang oleh agama serta berdampak negatif baik bagi kesehatan maupun bagi generasi muda sehingga sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis. Oleh karena itu, perkembangan peredaran miras yang semakin hari semakin marak bahkan sampai merambah pelosok desa tidak terkecuali dengan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup memprihatin, bahkan sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan generasi moral anak bangsa khususnya generasi muda di daerah ini.⁶⁰

Sehubungan dengan itu perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan pengendalian peredaran minuman beralkohol diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas yang diakibatkan

⁶⁰ *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.*

pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman yang memabukkan.

Minuman beralkohol merupakan salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang sulit untuk dihentikan secara tuntas, karena banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan penjual semakin pintar untuk mengelabui pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal tersebut dilakukan karena agar dapat menyimpan minuman beralkohol tersebut agar bebas dari penyitaan. Tetapi dengan adanya sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut diharapkan mampu membuat jera penjual maupun pengguna minuman beralkohol, karena sanksi tersebut diharapkan penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Menurut Ketentuan Pidana Pasal 22 :⁶¹

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) diancam pidana kurungan paling singkat 7(tujuh) hari paling lama 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 diancam pidana kurungan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 3(tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Tetapi sampai saat ini walaupun penerapan sanksinya masih diberlakukan tetapi masih ada juga pihak-pihak yang berkutik dengan minuman beralkohol. Dengan masih banyaknya peredaran minuman

⁶¹ *Ibid.*

beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan sosialisasi terkait minuman beralkohol melalui Dinas Sosial. Dinas Sosial melakukan sosialisasi mengenai penyakit masyarakat yang diadakan di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. .

Tujuan adanya kepemimpinan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat untuk menuju tercapainya kemandirian, kemajuan dan pengawasan daerah setempat. Pemerintah memberikan penanganan dan pengawasan dalam tindakan-tindakan yang tidak bermoral yang akan menimbulkan pengaruh di daerah, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten mempunyai kedudukan yang strategis dan memainkan peran fungsional dalam penanganan dan pengawasan masyarakat daerah.

D. Upaya Pencegahan Yang dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian dalam Pencegahan dan Menanggulangi Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Minuman beralkohol yang semakin sulit diberantas dapat menyebabkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin luas jaringan penjualan minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual dalam melakukan aksinya untuk mengelabui pihak Satpol PP dan pihak kepolisian bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kudus. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan inten dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara

terjadwal dan tidak. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP dan kepolisian berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan intern dilakukan dengan mengadakan patroli keliling secara terjadwal dan tidak terjadwal (surat perintah).⁶² Operasi tersebut diharapkan mampu berjalan secara konsisten.

Pengawasan ekstern yaitu apabila pihak Satpol PP mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya tempat-tempat penjualan minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian dapat ditindak lanjuti ke pengawasan inten seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol. Satuan Polisi Pamong Praja adalah instansi di bawah kedudukan Bupati bertujuan untuk membantu menertibkan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan kewenangannya, dan membantu menjalankan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun pihak kepolisian dalam hal melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mencari bukti atas pengaduan masyarakat.⁶³

Titik rawan peredaran miras di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menurut polisi sangat banyak. Yang sering sebagai tempat target operasi adalah di taman-taman kota dan daerah-daerah sepi yang diindikasikan digunakan sebagai transaksi atau peredaran miras. Polisi juga lebih sering menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan produksi miras. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasife

⁶² Ibid.,

⁶³ Ibid.,

dan tindakan represif. Tindakan persuasife dilakukan Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi ini ada 2 cara, yaitu tindakan persuasife dan tindakan represif.

Tindakan persuasife dilakukan dengan melakukan penyuluhan bersama dengan Satpol PP dan Dinas Sosial untuk memberikan arahan kepada masyarakat tentang bahaya miras. Dan mengajak masyarakat untuk andil dalam membantu mengawasi peredaran miras yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan untuk tindakan represif, polisi melakukan penyelidikan, penggeledahan, serta penangkapan jika terjadi indikasi peredaran miras. Dalam tugasnya polisi itu melakukan operasi miras setiap 1 sampai 2 kali setiap minggunya, dan bahkan bisa saja lebih apabila ada laporan-laporan yang masuk dari masyarakat.

Untuk memberi efek jera bagi para pengedar maupun penjual, maka upaya atau usaha Satpol PP dalam meminimalisasi terjadinya pelanggaran adalah dengan cara *non yustisial* dan *pro justicia*. Dimana tindakan non yustisial ini dilakukan dengan memberikan pembinaan, menasihati atau membimbing agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuatnya yaitu melanggar peraturan daerah. Apabila tindakan ini dirasa kurang memberikan efek jera dan pihak yang berkaitan menganggap remeh, maka dilakukan tindakan *pro justicia*, tindakan *pro justicia* ini ditempuh apabila tindakan pembinaan atau non yustisial dirasa kurang cukup karena hanya diberi

pembinaan saja, maka Satpol PP dapat segera menindak tegas dan akan di bawa ke persidangan dan akan dikenai hukuman percobaan.⁶⁴

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa Praja Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;"

Aparat kadang melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah diakumulasi sehingga dalam penegakannya membutuhkan tenaga, biaya dan pikiran yang cukup berat, karena semakin banyaknya pelanggaran dan resiko yang dihadapi dalam menegakkan peraturan daerah. Bahkan akan berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas atau kepentingan umum. Oleh karena itu tidak jarang para penegak hukum peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Satpol PP terkesan arogan, keras dan dianggap remeh oleh masyarakat. Selama ini jika melakukan operasi, mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan dengan hukuman percobaan 3 bulan. Disini yang masih lemah adalah penegakan hukum bagi para pelaku, baik para pengedar maupun produsennya. Selama ini para penjual hanya diberi pembinaan, dan diberi denda. Sehingga menurut pihak Satpol PP, belum adanya efek jera

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

bagi pengedar ataupun produsennya, karena mereka beranggapan jika mengulangi pasti hanya dikenakan denda.

Sejumlah kendala yang menjadi hambatan dalam mengurangi peredaran minuman beralkohol menurut pihak Satuan Polisi Pamong Praja antara lain antara lain: ⁶⁵

1. Semakin cerdiknya pihak-pihak yang menjualbelikan atau memproduksi minuman beralkohol tersebut dengan cara menyimpan di tempat aman dan sangat strategis, sehingga pihak Satpol PP sangat kesulitan untuk mencari keberadaan barang bukti.
2. Kadang kala ada juga masyarakat yang melindungi si penjual walaupun dia sudah terbukti mempunyai atau menyimpan barang dirumahnya.
3. Upaya penegakan peraturan daerah dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban terkendala oleh persoalan koordinasi yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal sehingga menimbulkan kebocoran informasi apabila akan dilakukan operasi gabungan antara pihak Satpol PP dengan pihak kepolisian.
4. Kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai terbatasnya fasilitas yang tersedia.
5. Dalam hal implementasi peraturan daerah kendala yang dihadapi selanjutnya adalah mengenai peraturan daerah itu sendiri. Dimana dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur persoalan sanksi atau

⁶⁵ Ibid.,

ancaman yang memadai, sehingga sanksi yang ada dalam peraturan daerah tersebut terkesan kurang tegas dan belum memberikan efek jera.

6. Masih adanya kekeliruan yang dilakukan oleh masyarakat mengenai penilaian terhadap kinerja Satpol PP yang terkadang sering dianggap sebagai tindakan arogan dan tidak peka mengenai masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil, tetapi disamping itu juga Satpol PP juga harus melaksanakan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah.
7. Penjualan minuman beralkohol di hotel-hotel yang menggunakan Permendagri sebagai dasar dalam penjualannya. Polres Kabupaten Kudus merupakan salah satu aparat hukum yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia).

Berkaitan dengan penegakan hukum peredaran minuman beralkohol, pihak kepolisian disini selain memiliki tugas tersendiri dalam memberantas minuman beralkohol secara menyeluruh, kadang kala bekerjasama dengan pihak Satpol PP dalam melakukan operasi gabungan. Selama ini jika melakukan operasi, hanya dirazia mirasnya hanya disita sedangkan untuk penjualnya hanya diberi tindak pidana ringan. Sehingga dirasa kurang memberikan efek jera. Bagi produsen atau pengedar hanya menganggap remeh hukuman tersebut karena apabila mereka ketangkap lagi, mereka akan hanya dikenai hukum denda saja. Menurut pihak kepolisian sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual atau produsen minuman beralkohol, karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan

mengalami kerugian, dan bisaanya apabila sanksi yang diberikan lebih tinggi maka akan terkendala dengan faktor perekonomian.

E. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Perspektif Islam.

Pada hakekatnya, syariat Islam memang mengharamkan minuman beralkohol atau dapat disebut sebagai khamr. Hal ini berkaitan dengan dampak yang akan diakibatkan dengan mengonsumsi minuman tersebut yaitu terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Minuman beralkohol yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dapat juga menyebabkan mabuk bagi siapa saja yang mengonsumsinya. Dalam Surah Al-Maidah ayat 90: dijelaskan bahwa “*sesungguhnya khamr, perjudian, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari syaiton dan karena itu jauhilah*”. Dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi juga pernah bersabda bahwa “*setiap minuman yang memabukkan itu adalah haram*”.⁶⁶

Meminum khamr diharamkan berdasarkan firman Allah Taala dan hadist Rasulullah Shallau ‘alaihi wa sallam. Allah Taala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“*Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah*

⁶⁶ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Suariat Islam*, ctk. Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 86.

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (al Maidah 5:90-91).

Apabila di suatu Daerah mempunyai peningkatan jumlah peredaran maupun peminum minuman beralkohol (khamr) yang tinggi, maka akan menyebabkan faktor kerja Pemerintah suatu Daerah tersebut dapat dipertanyakan. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat. Pemerintah diadakan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, tugas Pemerintahan adalah menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat dalam melaksanakan tugas dan amanah, pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu daerah harus dapat bertanggungjawab atas apa yang telah menjadi kewenangannya.

Dalam syariat islam, seorang pemimpin juga harus memegang amanat yang baik sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58:⁶⁷

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁶⁷ <https://tafsirweb.com/1590-quran-surat-an-nisa-ayat-58.html>

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (meyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa:58).

Pemimpin dalam islam apabila tidak mampu melaksanakan tugas atau mewujudkan tujuan tersebut maka kepemimpinannya pun harus dilengsekan dan harus digantikan dengan orang yang lebih cakap dan mampu mewujudkan tujuan kepemimpinan.

F. Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Mengawasi dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol

Sebagaimana kita ketahui, mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Mengonsumsi minuman keras juga dapat menimbulkan beberapa penyakit sosial, melahirkan suatu penyimpangan-penyimpangan yang kurang baik dalam hal perilaku, moral, agama, dan kesehatan. Dalam era sekarang ini, penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi minuman tersebut. Dengan adanya dampak yang buruk tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut melalui penegak hukum yaitu satuan polisi pamong praja dan kepolisian. Satuan polisi pamong praja dan kepolisian di Kabupaten Hulu

Sungai Selatan juga bekerja sama dalam memberantas tingginya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Satuan polisi pamong praja mempunyai tujuan untuk menjalankan suatu peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melindungi masyarakat.⁶⁸ Pihak kepolisian di bantu dengan Satpol PP dalam melakukan penertiban mempunyai tugas pokok untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakan hukum bagi negara dan masyarakat.

G. Penerpan Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Menurut penulis Penerapan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tersebut masih belum maksimal, dikarenakan banyak nya penjual yang masih melanggar aturan tersebut.

Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan tindakan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya mereka tersebut masih belum sesuai dikarenakan kurangnya komunikasi antara kepolisian dan satpol PP. Misalnya para anggota kepolisian mengadakan razia kepada pedagang minuman beralkohol tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada satpol PP, jadi sampai sekarang satpol PP tidak mengetahui bahwa perda tersebut terlaksanakan.

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah tersebut sebenarnya sudah terlaksana, tetapi dilihat dari statistik yang ada dalam pengakuan anggota Satpol PP mereka tidak mengetahui bahwa perda tersebut sudah dijalankan. Karena mereka kira perda tersebut sudah dihapus. Sedangkan dari pihak kepolisian hanya ada datanya pada tahun 2019 saja, dan dipenuntutan langsung diserahkan kepada pihak pengadilan, dan dipengadilan pun perkara tindak pidana ringan (TIPIRING) adalah pelimpahan dari kepolisian/penyidik dibawah wilayah hukum Polres Hulu Sungai Selatan.

H. Penyajian Data

Identitas Informan:

(Menurut informan,⁶⁹ pernyataan dari bapak H.M.Afif Bizri yang menjabat sebagai Kabid Bina Perdagangan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol kalau sampai hari ini belum ada yang membatalkan, berarti masih dijalankan. Sulitnya Penerapan Perda tersebut adalah belum maksimalnya Penerapan Perda No 15 Tahun 2007 tersebut dikarenakan banyak nya Penjual yang masih melanggar aturan tersebut dikarenakan minuman beralkohol yang beredar banyak dan bermacam-macam merknya dan parahnya lagi di kotaandangan juga banyak masyarakat yang mengopolos minuman dengan cara mencampurkan alkohol murni yang seharusnya

⁶⁹ H.M.Afif Bizri,SH.M.Hum, Kabid Bina Perdagangan Daerah, Wawancara Pribadi, Dinas Perdagangan, 7 Oktober 2019.

dipergunakan untuk medis ke minuman rasa-rasa, yang mengakibatkan si peminum mabuk.

(Menurut informan,⁷⁰ pernyataan dari bapak Erwin Riyadi Selama ini masih belum dijalankan, karena kami ini terkait Perda ini kami baru saja tahu, dulu kami kira Perda ini sudah di hapus, jadi setelah kami konsultasikan ke bagian Hukum ternyata Perda ini belum di hapus, masih ada dan untuk pelaksanaan Perda mereka belum melaksanakan, kami belum bisa menjalankan Perda tersebut untuk tahun 2019 di Daerah Hulu Sungai Selatan. Dan belum pernah kami jalankan dan tidak ada laporan dari masyarakat terkait penjualan minuman beralkohol yang tanpa izin. Terkait masalah minuman yang berizin atau tidak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis kemungkinan besar tidak di izinkan. Terkait Perda ini selama ini belum pernah kami jalankan jadi untuk sementara ini tidak dan belum bisa memecahkan permasalahannya. Perda tersebut di Undangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 27 oktober tahun 2007. Tidak pernah dilaksanakan sosialisasi terkait Perda ini dan penjual minuman ini tidak mungkin berani dia untuk bilang atau menyatakan bahwa mereka itu menjual. Untuk pengawasan Perda tersebut memang ada nya di Satpol PP, kalau untuk penindakan itu penyidik kepolisian. Kebiasaan setiap kami melakukan pelaksanaan ada operasi gabungan jadi disana terlibat terkait misalkan Perda alkohol Dinas Perijinan, Satpol PP, Kepolisian, dan Masyarakat).

⁷⁰ Erwin Riyadi, *Plt Kasi Penyuluhan Dan Penindakan Wawancara Pribadi*, Satuan Polisi Pamong Praja, 11 Oktober 2019.

(Menurut Bapak Erwin Riyadi yang menjabat sebagai PLT Kasi Penyuluhan dan Penindakan adalah selama ini perdana masih berlaku tapi terkait dengan implementasi di lapangan menurut perda nomor 15 tahun 2007 maka pembinaan terhadap peredaran minuman beralkohol di kabupaten hulu sungai selatan merupakan kewenangan dari dinas pariwisata, untuk penertipannya merupakan wewenang dari satpol pp sebagai SKPD penegak peraturan daerah. Menurut kami dari bagian hukum secara umum untuk penerapan perda ini kurang memahami karena tidak terlibat langsung dilapangan, namun secara umum di kabupaten hulu sungai selatan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan di atur dalam perda ini, izinnnya ini hanya untuk "hotel berbintang dan restouran" kalau tidak salah, sedangkan di hulu sungai ini tidak ada hotel berbintang. Sedangkan di kabupaten hulu sunmgai selatan di tempat tersebut tidak ada sehingga peredaran minuman beralkohol gol A,B,dan C dalam perda ini tidak ada di kabupaten hulu sungai selatan dan misalkan yang beredar itu tidak berizin. Ini polimik juga sebenarnya minuman beralkohol dan peredaran tanpa izin ini kalau pemerintah daerah hanya pengendalian dan pengawasan penindakannya maka itu wilayah kepolisian. Pertama itu adalah peran serta masyarakat dalam pengawasannya karena yang paling terdampak itu masyarakat. Kedua pemerintah daerah dalam hal ini bisa memfasilitasi masyarakat untuk dalam melakukan kegiatan terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Untuk sosialisasi belkum mengetahui karna ini perdana sudah lama kemudian beberapa tahun terakhir, ini sosialisasi perda ini selama saya di sini perda ini

sekitar 7 tahun belum pernah ada sosialisasi perda ini, kalau sebelumnya mungkin sudah ada setelah perda ini di undangkan pada tahun 2007. Ada di pemerintah daerah dalam hal ini menurut pasal 15 ayat 2 maka kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh dinas pariwisata. Seluruh unsur pemerintahan daerah sebenarnya, namun di koordinasi oleh dinas pariwisata kabupaten hulu sungai selatan dengan di bantu oleh satpol pp, untuk perijinan salah satunya, dan untuk penegakkan tentu saja melibatkan dengan aparat kepolisian).

(Menurut informan,⁷¹ pernyataan dari bapak Moh Zakir Maulidi terkait dengan perda nomor 15 tahun 2007 tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten hulu sungai selatan itu masih berlaku, bukan masih dijalankan karena sepanjang peraturan itu tidak di cabut. Artinya perda tersebut tidak dicabut maka dia masih berlaku dan wajib di taati oleh masyarakat di kabupaten hulu sungai terkait dengan persediaan dan penjualan minuman beralkohol tersebut. Jadi harus tetap taat dan tunduk pada perda itu, karena perda tersebut masih berlaku. Perda itu kan dia punya instrument yang sifatnya mornatif karena yang bersifat normative ini ia berjalan jika bersinggungan dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan apa yang diaturnya. Perda ini sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Artinya dia berlaku dan jika ada yang bersinggungan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kabupaten hulu sungai selatan dia harus mengikuti itu maka sebenarnya sudah dijalankan. Hanya saja minuman

⁷¹ Moh. Zakir Maulidi, SH. Kabid Pariwisata- Dinas Pemuda Olahraga Parawisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan , Wawancara Pribadi , Dinas Pariwisata , 30 Desember 2019.

beralkohol di kabupaten hulu sungai selatan ini kan bukan pada merek-merek yang dijual sama seperti di luar hulu sungai. Banyak minuman beralkohol itu yang digunakan adalah minuman-minuman yang sebenarnya sebelumnya tidak punya dalam jenis minuman beralkohol yang dilarang contoh : alkohol yang dijual untuk keperluan medis untuk kesehatan. Ini yang disalahgunakan sehingga itu tidak termasuk sebenarnya didalam konteks perda ini. Jadi kalau pertanyaannya dijalankan sebagaimana mestinya terhadap yang seperti itu, itu tidak bisa dijalankan tetapi untuk minuman beralkohol tetap dijalankan. Ini pertanyaan yang memang sulit dijawab karena relevansinya dengan apa yang kami lakukan di Dinas kami kaitannya dengan pembinaan usaha dinas pariwisata, kami kan membina kafe, restouran, hotel yang menjual minuman beralkohol, tetapi kalau diperjualkan diluar dari kontek yang anda sebutkan tadi saya pikir dari pertanyaannya bisa ditanyakan di kepolisian. Jadi lebih tepatnya mereka yang menjawab tetapi intinya sebenarnya minuman beralkohol itu dilarang dan tidak boleh di perjual belikan tanpa izin. Kalau permasalahannya ini yak arena tadi di perda itu tidak ada masalahnya ya terhadap penegakkannya hanya ada minuman beralkohol yang dijual secara elegal. Kalau itu terjadi di luar aturan yang dari perda ini maka kepolisian yang menegakkan tetapi kalau terkait dengan perda ini bisa satpol pp yang melakukan penegakkan sebagai tangan pemerintah daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah. Kalau sosialisasi kemasayarakat tentang perda ini yang berkaitan dengan fungsi tugas kami di dinas pariwisata dalam hal ini pembinaan sahaya pariwisata kita lakukan pembinaan tapi yang untuk

masyarakat secara umum ini dilakukan oleh di bagian hukum sekertariat daerah dan satpol pp yang bdanya secara umum kami bisa jelaskan bahwa sosialisasi kemasyarakat ini sudah dilakukan).

(Menurut informan, pernyataan dari R. Soesantyo Aribowo, SH bahwa, dalam penanganan perkara Tindak Pidana Ringan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, telah diterapkan suatu standar manajemen yang lebih dikenal dengan istilah Standar Operasional Produser (SOP) Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan. Dimana sudah terurai didalam Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang cara penerimaan/pelimpahan berkas perkara pidana tipiring dari penyidik, proses persidangan, pemberkasan atau dikenal dengan mutasi untuk diarsipkan/ sebagai dokumen berkas perkara. Bahwa, telah melihat dan mendengarkan penjelasan dari R. Soesantyo Aribowo,SH sebagai Penitera Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang nota bene sudah mendapat perintah dari Pimpinan yaitu Dian Erdianto,SH MH Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tersebut yang pada pokoknya menjelaskan tentang mekanisme dan kewenangan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sesuai dengan wilayah hukumnya tentang penanganan perkara khususnya perkara pidana Tindak Pidana Ringan (TIPIRING). Bahwa, selanjutnya memohon kepada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB untuk diberikan copy dokumen otentik/salinan/catatan kepaniteraan tentang perkara pidana Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) register perkara Nomor 44/Pid.C/2009/PN Kgn atas nama perkara Terdakwa Ahmad Jamidi Bin Bejo dkk serta SOP Penanganan

Perkara Pidana TIPIRING. Perkara Tindak Pidana Ringan adalah pelimpahan dari Kepolisian/ Penyidik dibawah wilayah hukum Polres Hulu Sungai Selatan dengan Pasal dakwaan/ sangkaan seabagi mana didakwa dan diancam pidana dalam pasal-pasal KUHP, untuk dalam Perda tidak ada)⁷²

(Menurut informan pernyataan dari Muhammad Rizky Ba Urmintu Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan perkara Tipiring yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tahun 2009 , seabagi berikut :).⁷³

- Laporan (LP) : 4

- Tersangka : 4 (terdiri dari laki-laki=3 perempuan =1)

(Menurut informasi pernyataan dari Muhammad Jaka Trinadi bahwa didapat penjelasan dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, bahwa semua perkara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum (BHT) dilakukan eksekusi dan atau untuk pemusnahan barang bukti sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri setempat. Bahwa untuk pelaksanaannya (pemusnahan barang bukti) dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun jadi berita acara dibikin jadi 1 bindel, kalau di Tahun 2007 itu arsip-arsip sudah pasti tidak ada kalau di Kejaksaan karena dalam waktu 5(lima) tahun selalu ada pergantian , jadi arsip-arsip yang terdahulu kita musnahkan).⁷⁴

⁷² R. Soesantyo Aribowo, SH. Panitera Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, wawancara pribadi , 2 November 2020.

⁷³ Muhammad Rizky, Ba Urmintu Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan, 14 Oktober 2020

⁷⁴ Muhammad Jaka Trisnadi, SH. Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Hukum, 9 November 2020.

I. Data Perkara Tindak Pidana Ringan (Khusus pelanggaran Minuman Miras)

1. Data Perkara Tindak Pidana Ringan (khusus pelanggaran minuman miras) Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan Pada tahun 2018 Laporan (LP) : 3 orang. Tersangka ada 2 orang (terdiri dari laki-laki=2). Pada tahun 2019 Laporan (LP) : 4 orang. Tersangka ada 4 orang (terdiri dari laki-laki=3 , perempuan=1). Untuk tahun 2020 hasil nihil.
2. Data Perkara Tindak Pidana Ringan (khusus pelanggaran minuman miras) Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Semua data langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan.
3. Data Perkara Tindak Pidana Ringan (khusus pelanggaran minuman miras) Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan Pada tahun 2019 perkara yang masuk dan yang putus pada bulan januari sampai dengan bulan oktober tidak ada/nihil, pada bulan nopember tahun 2019 memiliki 1 masuk atau putusnya perkara dengan nomor 44/Pid.C/2019/PN kgn Pasal 492 ayat (1) KUHP, pada bulan desember juga tidak ada perkara masuk atau putus. Pada tahun 2020 perkara masuk dan yang putus pada bulan januari sampai dengan bulan September tidak ada/nihil, pada bulan oktober memiliki 1 masuk atau putusnya perkara dengan nomor 63/Pid.C/2020/PN Kgn Perda HSS pasal 22 jo 2 huruf, pada bulan nopember sampai dengan desember tidak ada perkara masuk atau putus.

J. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 7 (tujuh) orang yang menjadi informan dalam penelitian ini, maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian yang berkenaan dengan Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah dapat mempengaruhi kelancaran dalam melakukan pembasmian peredaran minuman beralkohol yang merupakan salah satu dari penyakit masyarakat. Dari pembahasan tersebut, hukum tertulis benar-benar berfungsi apabila faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dijalankan dan dipenuhi dengan baik. Dimana faktor-faktor tersebut mencakup kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Peredaran minuman beralkohol bukanlah permasalahan yang asing untuk didengar. Permasalahan tersebut dapat dikatakan sebagai permasalahan yang cukup sulit untuk dihentikan walaupun pemerintah sudah melakukan beberapa upaya agar permasalahan peredaran minuman beralkohol tersebut tidak semakin merajalela.

Menurut Penulis dari data yang sudah penulis dapatkan atas upaya pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami beberapa kendala yaitu dari peraturan daerahnya sendiri, dari penegak hukum, masyarakat, dan sarana fasilitas yang digunakan. Penulis akan bahas dari peraturan daerahnya sendiri. Ketika hukum digunakan untuk mengatur masyarakat, maka peraturan tersebut harus mendapatkan posisi yang

sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tetapi apabila suatu peraturan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal, menurut Penulis hal tersebut mungkin muncul karena adanya beberapa faktor diantaranya berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, atau dari masyarakat itu sendiri. Sehingga perlu adanya kerjasama dari masyarakat yang sadar betul menjunjung hukum yang berlaku.

Dalam pandangan Penulis, yang menjadi titik penting dari teori tersebut adalah penggunaan hukum untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat misalnya terkait tentang mobilitas penduduk, ekonomi, pendapatan penduduk, dan kuantitas penduduk. Dalam teori hukum sebagai kontrol sosial, hukum itu berfungsi sebagai nilai-nilai yang disepakati bersama. Apabila masyarakat tidak menjalankan sesuai dengan sistem sosial, maka masyarakat tersebut akan menerima konsekuensi dari hukum yang sudah disepakati tersebut. Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab II, menurut Roscoe Pound hukum berfungsi sebagai saran untuk menata masyarakat, dan hukum bisa digunakan sebagai *agent of social change*.